

PROBLEMATIKA PENEGAKAN HUKUM PERSAINGAN USAHA DI INDONESIA

¹Carolina Yevi Cahyani, ²Anisa Cahyani, ³Jacobus Jopie Gilalo, ⁴R. Yuniar Anisa
Ilyanawati

^{1,2,3,4} Fakultas Hukum, Universitas Djuanda Bogor, Indonesia

¹ carolinayevicahyani17@gmail.com, ²anisacahyani030@gmail.com,
³jopie.gilalo@unida.ac.id, ⁴yuniar.anisa.fh@unida.ac.id

ABSTRAK

Peran pemerintah dalam persaingan usaha salah satunya adalah terciptanya anti monopoli dan persaingan sehat dalam kegiatan usaha. Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU adalah lembaga yang dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Tujuan dibentuknya KPPU yaitu untuk mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya agar tidak melakukan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Oleh karena itu, kami melakukan penelitian ini untuk mencari dan mengidentifikasi kendala-kendala dan upaya dalam penegakkan hukum persaingan usaha di Indonesia agar tercipta kepastian hukum.

Kata Kunci: : KPPU, pelaksanaan putusan, penegakan hukum, persaingan usaha

PENDAHULUAN

Sejak diberlakukan UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, KPPU memiliki sejumlah kewenangan sebagaimana lembaga yudisial lainnya. Kewenangan tersebut

meliputi investigasi, penegakan, dan ligan authority.¹ Secara prinsip, KPPU sesungguhnya merupakan lembaga pengawas pelaksanaan undang-undang dan KPPU bukan sebagai penegak hukum di bidang pidana seperti polisi, jaksa, dan hakim yang memiliki upaya paksa untuk menghadirkan tersangka dalam persidangan. Namun pemahaman terhadap rumusan Pasal 36 UU 5/1999 yang menyangkut kewenangan sebagai penyidik dan penyelidik yang dilakukan oleh KPPU merupakan wilayah hukum pidana, sehingga kerap dijadikan alasan yang dapat menjadi dasar bagi KPPU dalam mencari/menemukan kebenaran materiil, yaitu apakah pelaku usaha melakukan pelanggaran terhadap UU 5/1999 atau tidak. Sebagai contoh dalam kasus divestasi yang menggempur perusahaan-perusahaan infrastruktur antara lain di sektor Pertambangan. ANTAM. PT Aneka Tambang Tbk (ANTAM) menjual 20% saham kepemilikannya kepada PT Dairi Prima Mineral. Terhadap kasus ini, KPPU berpendapat tidak adanya dugaan praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat yang diakibatkan oleh adanya pengambilalihan saham PT DEK oleh Antam.

Tugas dan fungsi lain yang terpenting dari KPPU adalah dalam hal menjatuhkan putusan. Setelah melakukan penyidikan dan penyelidikan sehingga terbukti adanya pelanggaran terhadap UU No. 5 Tahun 1999, KPPU akan menjatuhkan putusan yang disertai pemberian sanksi untuk pelanggar. Putusan yang dijatuhkan KPPU bersifat final and binding, namun apabila pihak pelanggar merasa keberatan dengan putusan tersebut maka pihak pelanggar dapat mengajukan upaya hukum berupa keberatan sehingga putusan akan dibatalkan di Pengadilan Negeri (PN) atau dilanjutkan oleh yang dikalahkan ke Mahkamah Agung (MA).

¹ Abdul Hakim Garuda Nusantara dan Benny K. Harman, *Analisa dan Perbandingan Undang-Undang Anti Monopoli*, Jakarta: Elex Media Komputo, 1999, hlm. 9.

Penegakan hukum persaingan usaha di Indonesia saat ini sangat jauh dari konsep negara hukum (*rechtsstaat*). Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum itu sendiri dapat dinjau dari dua sudut, yaitu dari sudut subjeknya dan dari sudut objeknya. Dari sudut subjeknya penegakan hukum persaingan usaha terdapat pada KPPU, PN, MA, Kepolisian, dan Kejaksaan.

Penegakan hukum merupakan rangkaian proses untuk menjabarkan nilai, ide, cita yang cukup abstrak yang menjadi tujuan hukum. Bentuk-bentuk persaingan usaha hampir terjadi di berbagai lini kehidupan mulai dari bidang transportasi, ritel, telekomunikasi, barang produksi dan konsumsi, kelistrikan, dan lain sebagainya. Meskipun sudah banyak kasus yang diproses dan diputus oleh KPPU, namun dalam pelaksanaannya tidak berjalan cukup efektif. Begitu pula pada beberapa kasus yang diajukan keberatan melalui PN pada akhirnya dibatalkan dan dinyatakan tidak terbukti melanggar, semata-mata karena paradigma hakim dan komisioner KPPU yang berbeda. Selain itu, keterbatasan alat bukti menjadi salah satu penghambat untuk dapat membuktikan telah terjadinya pelanggaran atau tidak dalam hal persaingan usaha. Kenyataan ini menyebabkan penegakan hukum persaingan usaha menjadi sedemikian sumir dan tidak memberi kepastian hukum bagi para pihak.²

Tiga pilar dalam mewujudkan kepastian hukum dapat dibagi menjadi kepastian hukum dari unsur peraturan perundang-undangan, lembaga, dan

²Rai Mantili, Hazar Kusmayanti, Anita Afriana, *Problematika Penegakan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia Dalam Rangka Menciptakan Kepastian Hukum*, Jurnal Ilmu Hukum, vol 3, no 1, 2016 <https://jurnal.unpad.ac.id/pjih/issue/view/616>

pranata hukum yang diwujudkan dalam putusan hakim. Agar tercipta suatu kepastian hukum, maka syarat yang penting untuk dipenuhi adalah adanya hukum atau peraturan perundang-undangan yang jelas. Peraturan perundang-undangan yang ada saat ini terkadang multafsir,³ sebagaimana yang terjadi dalam UU 5/1999 yang memberikan kewenangan yang begitu luas kepada KPPU sebagai penegakan hukum layaknya polisi, jaksa, dan hakim sekaligus.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Jenis bahan hukum dalam penelitian ini adalah bahan hukum sekunder yang dikumpulkan dengan metode studi literatur. Jenis penelitian ini mengacu pada penelitian hukum sosiologis, mengacu pada hukum yang telah berlaku dan terjadi dalam kehidupan bermasyarakat serta dengan mengumpulkan berbagai fakta serta teori yang dibutuhkan. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif.

Pendekatan dalam penelitian ini dilakukan dengan menelaah sumber hukum dari keadaan yang terjadi dalam masyarakat yang telah memasuki era ekonomi digital. Pengembangan penelitian dilakukan pada area regulasi yang mengatur persaingan usaha yang telah berlaku di Indonesia, dan juga pemangku kebijakan yang terlibat dalam implementasi tersebut.

PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Persaingan Usaha Oleh KPPU

Sesuai dengan ketentuan UU No 5 Tahun 1999, KPPU adalah

³ Pamadi Sarkadi, *Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta: Universitas Terbuka, 2007, hlm. 11.

suatu lembaga independen yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah serta pihak lain. KPPU bertanggung jawab kepada presiden dan anggota komisi ini diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Pembentukan KPPU serta organisasinya ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

KPPU dalam menjalankan tugasnya diberi wewenang menerima laporan dari masyarakat, melakukan penelitian, melakukan penyelidikan, dan/atau pemeriksaan serta menyimpulkan ada tidaknya praktik monopoli dan atau usaha persaingan tidak sehat. KPPU bahkan dapat memutuskan ada tidaknya kerugian dari dari pelaku usaha lain atau masyarakat serta dapat meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pihak-pihak yang dipanggil tetapi tidak bersedia datang.⁴

Untuk menjalankan kewenangannya KPPU dapat melaksanakan persidangan, memanggil para pihak, memeriksa saksi-saksi dan bukti, serta meminta keterangan ahli. Bahkan dalam pengawasan hukum persaingan usaha oleh KPPU, investigasi merupakan hal yang sangat menentukan karena hasil dari investigasi inilah yang akan dipergunakan guna menetapkan terjadi atau tidaknya pelanggaran hukum persaingan usaha. Maka dari itu, pelaksanaan investigasi oleh KPPU harus dilakukan secara cermat dan akurat.

Tugas dan fungsi lain yang terpenting dari KPPU dalam UU 5/1999 adalah dalam hal menjatuhkan putusan. Setelah melakukan penyidikan dan penyelidikan sehingga terbukti adanya pelanggaran terhadap UU

⁴ Munir Fuadi, *Hukum Anti Monopoli Menyongsong Era Persaingan Sehat*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999, hlm. 37.

5/1999, KPPU akan menjatuhkan putusan yang disertai pemberian sanksi untuk pelanggar. Putusan yang dijatuhkan KPPU bersifat *final and binding*, namun apabila pihak pelanggar merasa keberatan dengan putusan tersebut maka pihak pelanggar dapat mengajukan upaya hukum berupa keberatan sehingga putusan dapat dibatalkan di PN atau dilanjutkan oleh yang dikalahkan ke MA.

Secara keseluruhan, putusan dalam kaitan dengan perkara yang menjadi kewenangan KPPU dapat berupa: pembatalan terhadap perjanjian yang dinyatakan melanggar ketentuan UU 5/1999; perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan integrasi vertikal; perintah menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan praktek monopoli dan atau menyebabkan persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat; perintah menyalahgunakan posisi dominan; pembatalan penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambilalihan saham; pembayaran ganti rugi dan pengenaan denda kepada pihak yang dinyatakan bersalah.

B. Kendala-Kendala dan Upaya yang Dilakukan Dalam Penegakan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia Agar Tercipta Kepastian Hukum.

Menurut Syamsul Maarif, berdasarkan kajian terhadap 15 undang-undang yang diterbitkan dalam periode 2000-2003, KPPU menemukan sedikitnya tujuh undang-undang mengandung pasal-pasal yang berbenturan dengan UU No. 5 Tahun 1999.⁵ Adanya berbagai kebijakan baik yang lahir di tingkat pusat maupun daerah serta sektoral berupa upaya hukum kasasi di MA. Sebagai contoh, selama berlakunya UU No. 5 Tahun 1999, hanya

⁵ Syamsul Maarif, "Kebijakan Pemerintah Picu Kompetisi Tak Sehat", *Harian Kompas*, Sabtu 17 Juni 2006, hlm10.

ada 1 (satu) putusan perkara kartel yang dikuatkan oleh PN yaitu kartel ban. Namun patut diperhatikan pula bahwa dalam 5 (lima) tahun terakhir putusan KPPU sudah banyak yang dikuatkan oleh PN ketika diajukan keberatan oleh pelaku usaha.⁶

Memang tidak mudah apabila pelaku usaha yang dijatuhkan sanksi oleh KPPU mengajukan gugatan ke pengadilan. Hakim PN dalam hal ini dihadapkan pada 2 asas yaitu *principle of legality* dan *principle of justice*. Hal inilah yang selalu dihadapi oleh hakim dalam menegakkan UU 5/1999, mengingat tujuan undang-undang adalah untuk kesejahteraan umum. Namun hukum juga diciptakan untuk keadilan sehingga ketika pelaku usaha mengajukan keberatan ke PN atas putusan KPPU sesungguhnya mereka sedang mencari *principle of justice*. Hukum memberikan keadilan, tetapi dalam penerapannya belum tentu adil.⁷

Berdasarkan Pasal 46 UU No. 5 Tahun 1999 diatur bahwa:

- (1) Apabila tidak terdapat keberatan, putusan komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- (2) Putusan komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dimintakan penetapan eksekusi kepada Pengadilan Negeri.

Pasal 43 ayat (3) UU No. 5 Tahun 1999 menyatakan bahwa pelaku usaha yang tidak mengajukan keberatan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah menerima pemberitahuan putusan dari KPPU. Untuk

⁶ Data yang didapatkan melalui wawancara dengan Dendy R. Sutrisno, Kepala Bagian Kerja Sama Dalam Negeri dan Humas KPPU, tanggal 19 Oktober 2015.

⁷ Lasmaria Febrika Siregar, "Eksistensi KPPU Dalam Dunia Bisnis Indonesia Dihungkan Dengan UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat", *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, 2006.

menjalankan pelaksanaan dari Pasal 43 tersebut, maka perlu dimintakan fiat eksekusi ke PN. Selama ini terdapat dua sikap dalam mematuhi putusan KPPU, yakni:

1. Secara sukarela para pelaku usaha (terlapor) mematuhi putusan KPPU dan melaksanakan apa yang diperintahkan dalam amar putusannya; dan
2. Meminta fiat eksekusi ke PN yang dilakukan oleh KPPU.

Meskipun begitu, tidak semua putusan dalam perkara monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat dapat dieksekusi. Putusan PN dan MA yang mengabulkan keberatan dan kasasi pelaku usaha tidak dapat dieksekusi karena putusan tersebut bersifat konstitutif. Putusan tersebut hanya sebatas menyatakan bahwa putusan KPPU yang menyatakan pelaku usaha melanggar UU 5/1999, demikian pula halnya dengan putusan deklaratif yang diktum putusannya menyatakan suatu keadaan.

Meskipun KPPU mempunyai fungsi penegakan hukum khususnya hukum persaingan usaha, namun KPPU bukanlah lembaga peradilan khusus persaingan usaha. Dengan demikian, KPPU tidak berwenang menjatuhkan sanksi baik pidana maupun perdata. Kedudukan KPPU lebih merupakan lembaga administratif karena kewenangan yang melekat padanya adalah kewenangan administratif, sehingga sanksi yang dijatuhkan merupakan sanksi administratif.

Secara garis besar, kendala yang timbul dalam penegakan persaingan usaha terbagi menjadi 2, baik secara yuridis maupun non yuridis, yakni sebagai berikut:

1. Kendala yang timbul dari para pihak baik Pelapor maupun Terlapor

KPPU tidak memiliki daya paksa untuk mewajibkan para pihak baik sebagai Terlapor maupun Pelapor untuk datang melakukan sidang di

KPPU. Ketidakhadiran para pihak membuat pemeriksaan perkara menjadi tidak efektif. Untuk mengatasi persoalan ini KPPU melakukan kerja sama dengan pihak kepolisian untuk melakukan pemanggilan pada para pihak (pelaku usaha) yang dinilai tidak kooperatif. Namun dalam pelaksanaannya hal ini tidak cukup berjalan dengan efektif karena kewenangan yang dimiliki oleh polisi untuk melakukan pemanggilan adalah dalam ranah publik/pidana.

Sebagai perkembangan hukum persaingan, penegakan hukum persaingan tidak hanya terkait dengan hukum perdata, melainkan mengandung juga unsur-unsur pidana dan administrasi. Hal ini dikarenakan pelanggaran terhadap hukum persaingan akan merugikan masyarakat secara luas dan umum, juga merugikan perekonomian negara. Oleh karena itu, KPPU berdasarkan UU 5/1999 hanya melakukan pengawasan dan penegakan hukum persaingan, sedangkan ranah hukum pidana bukan ranah kewenangan KPPU.

2. Kendala yang timbul karena UU 5/1999

Untuk melakukan pemeriksaan hingga putusan, KPPU harus melakukan serangkaian kegiatan. Kendala/hambatan yang timbul antara lain terkait dengan masalah pemanggilan para pihak, pembuktian, dan eksekusi putusan. Pada dasarnya UU 5/1999 menerapkan 2 (dua) pendekatan dalam pembuktian, yaitu *per se ilegal* dan *rule of reason*. Pendekatan *per se ilegal* diterapkan pada tindakan-tindakan yang pasti membawa akibat negatif terhadap persaingan, sedangkan pendekatan *rule of reason* diterapkan terhadap tindakan-tindakan yang berpotensi membawa akibat negatif terhadap

persaingan.⁸

Berdasarkan aturan-aturan dalam UU 5/1999 dan Keputusan KPPU No. 05/KPPU/Kep/IX/2000 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan dan Dugaan Pelanggaran Terhadap UU 5/1999, tidak semua perkara yang ditangani KPPU sampai pada putusan, karena dapat saja perkara tersebut berhenti pada tahap klarifikasi akibat ketidakjelasan dan ketidaklengkapan laporan serta tidak ditemukan bukti-bukti awal yang cukup untuk memulai pemeriksaan.

Dengan adanya pembatasan alat bukti untuk membuktikan telah terjadinya pelanggaran persaingan usaha tidaklah gampang, misalnya kesulitan di dalam pembuktian kartel dengan menemukan bentuk perjanjian di antara pelaku usaha. Para pihak yang terlibat dalam kartel biasanya menghindari untuk membuat dokumen tertulis sebagai bentuk perjanjian yang kemudian dipublikasikan, karena bentuk perjanjian seperti itu dapat dijadikan sebagai bukti langsung (*direct evidence*), demikian pula sulitnya untuk membutuhkan terjadinya persekongkolan dalam tender dan bentuk-bentuk pelanggaran lainnya. Oleh karena itu, upaya yang dilakukan oleh KPPU untuk mengatasi hal ini adalah melalui kerja sama dalam bentuk *Memorandum of Understanding* (MoU) dengan berbagai instansi, seperti:⁹

- a) Kerja sama dalam rangka penguatan kelembagaan KPPU, misal dalam rangka penyelidikan menggandeng KPK, Kejaksaan;
- b) Membuat Kluster Kelembagaan misal dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam rangka SKBH;
- c) Kerja sama dengan pemerintah daerah; dan kerja sama dengan akademisi

⁸ Arie Siswanto, *Hukum Persaingan Usaha*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2004, hlm. 66.

⁹ Wawancara dengan Dendy R. Sutrisno, *Op.cit.*

dan *Non-Governmental Organization* (NGO).

Sebenarnya perlu dijadikan perhatian bahwa semua putusan yang dikeluarkan oleh KPPU harus mendapat penetapan eksekusi oleh PN. Hal ini berarti bahwa semua pelaku usaha yang telah diputus oleh KPPU baru bisa melaksanakan kewajibannya setelah putusan tersebut diajukan ke PN untuk dimintakan eksekusi. Problematika yang muncul kemudian adalah siapa yang berhak mengajukan ke PN; apakah dari pihak KPPU sebagai lembaga yang berwenang mengawasi persaingan usaha dan memutus perkara persaingan usaha atau pelaku usaha yang secara sukarela meminta penetapan ke PN untuk dieksekusi.

Semua pelaku usaha yang telah diputus oleh KPPU memiliki jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari untuk mengajukan keberatan terhadap hasil putusan KPPU kepada PN, kemudian PN akan menguatkan atau membatalkan putusan KPPU tersebut berdasarkan Pasal 44 UU 5/1999. Kemudian masih dimungkinkan untuk melakukan kasasi terhadap putusan PN tersebut ke MA berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap Putusan KPPU (Perma 3/2005). Putusan yang dikeluarkan oleh KPPU tersebut menjadi bukti awal penyidikan yang dilakukan oleh pihak penyidik untuk dijadikan bahan pertimbangan PN dan MA dalam memutus perkara tersebut. Sebagai lembaga yang diberi wewenang oleh UU 5/1999 untuk mengawasi dan melakukan penegakan di bidang persaingan usaha, KPPU berhak memberikan putusan kepada pelaku usaha atau kegiatan usaha yang dinilai dapat merugikan pelaku usaha, masyarakat, dan kepentingan umum. Namun pada kenyataannya, sanksi yang diputuskan oleh KPPU dan dijatuhkan kepada pelaku usaha yang dinyatakan melanggar UU 5/1999 tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya. Masih banyak

kendala dan problematika baik secara normatif maupun secara praktis untuk pelaksanaan eksekusi putusan KPPU, sebagaimana data yang menunjukkan bahwa dari sejumlah putusan KPPU masih banyak yang belum dapat dieksekusi.

Penegakan hukum persaingan usaha membutuhkan otoritas kuat dan independen, aturan yang dibentuk melalui proses dinamis serta dukungan peradilan. Oleh karena itu, dalam amandemen atau *addendum* yang dilakukan, perlu adanya penyatuan dari berbagai peraturan yang tersebar dalam bentuk Peraturan Komisi (Perkom) selama ini dalam bentuk UU 5/1999. Selain itu, perlunya dilakukan komunikasi dan kordinasi antara KPPU dan PN untuk menyamakan persepsi bahwa pelaksanaan eksekusi terhadap putusan KPPU adalah hal yang penting untuk tegaknya UU 5/1999. Hal ini menjadi sangat penting agar dapat memberikan kepastian hukum kepada para pihak, misalnya pihak Terlapor yang terbukti melakukan kesalahan dan dikenakan sanksi maupun terhadap Pelapor yang merupakan pelaku usaha pesaing atau berkedudukan sebagai pihak ketiga. Selain itu melalui pengaturan yang jelas terkait dengan penegakan hukum dapat memberikan kepastian berusaha dan menciptakan iklim yang kondusif bagi pelaku usaha.

KESIMPULAN

Kewenangan yang diberikan oleh UU 5/1999 kepada KPPU sangat besar, tetapi dalam praktik penegakan hukum persaingan usaha ditemukan bahwa banyak putusan KPPU yang dibatalkan dalam proses keberatan maupun upaya hukum kasasi yang diajukan pihak pelaku usaha tidak terlepas dari kelemahan-kelemahan yang ada dalam ketentuan UU 5/1999 itu sendiri. Selain itu masih terdapat pula perbedaan cara pandang atau paradigma dari penegak hukum persaingan usaha di jajaran pengadilan dan investigator

beserta komisi di KPPU. Putusan KPPU yang tidak diajukan keberatan pun tidak dapat langsung dieksekusi atau dilaksanakan karena tidak terdapat irah-irah sehingga putusan KPPU tersebut hanya dapat dijadikan bukti awal penyidikan jika diajukan keberatan ke PN. KPPU tidak mempunyai lembaga sita juga tidak mempunyai upaya sita, maka banyak putusan KPPU tidak dilaksanakan oleh pihak yang kalah dan KPPU tidak mempunyai kewenangan paksa agar pihak yang terkait melaksanakan putusan tersebut. Kendala-kendala yang timbul dalam penegakan hukum persaingan usaha di Indonesia terkait dengan proses pemeriksaan seperti pemanggilan para pihak, pembuktian (minimnya alat bukti) serta dalam pelaksanaan putusan yaitu eksekusi. Kendala tersebut timbul baik karena kelemahan dari UU 5/1999 maupun dari subjek hukum baik Pelapor maupun Terlapor, sehingga dalam hal ini tidak tercapainya kepastian hukum maupun perlindungan hukum bagi para pihak yang berperkara.

Pengaturan yang terdapat dalam UU 5/1999 terdiri dari hukum materil maupun hukum formil. Penegakan hukum terkait dengan hukum formilseharusnya diatur secara jelas dan rigid karena merupakan ketentuan yang bersifat memaksa sehingga perlu penyempurnaan baik terhadap hukum acara sebagai pedoman bagi KPPU dalam melakukan tugas maupun kewenangannya baik dengan cara melakukan adendum maupun amandemen sehingga tercapai kepastian hukum.

REFERENSI

- A.A. Ngr Agung Gd Parmadi, Implementasi Kebijakan Program Rumah Bersubsidi Di Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng, *Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik*, Volume 3 No 1, 2018, hal 34-45.

- Abdul, Solichin Wahab. 2014. Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik. Jakarta : Bumi Aksara.
- Dora Kusumastuti, "Kajian terhadap Kebijakan Pemerintah dalam Pemberian Subsidi di Sektor Perumahan", Jurnal Yustisia. Vol. 4 No. 3 September – Desember 2015, Hal 541-557.
- Inosentius Samsul. 2004 Perlindungan Konsumen (Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak). FH Universitas Indonesia.
- Koko Hernawan. 2011. Jual beli perumahan dengan dengan klausul eksonerasi, UPN Surabaya.
- Madhu S. Mishra, Bibliography on Management of Rural Development. Calcutta: Publications Division, Indian Institute of Management, Calcutta, 1983.